



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010](#) tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
7. [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018](#) tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);
8. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017](#) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Instansi teknis adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
5. Instansi perizinan adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
7. Pertambangan Batuan adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa batuan, di luar mineral radioaktif, logam dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
8. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

9. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
10. IUP Eksplorasi Batuan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan pertambangan batuan.
11. IUP Operasi Produksi Batuan adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi Batuan untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi batuan.
12. IUP Operasi Produksi Khusus adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan yang tidak mempunyai WIUP, tapi berusaha di bidang Pertambangan. IUP Operasi Produksi Khusus meliputi kegiatan pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian.
13. IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha konstruksi atau non-pertambangan yang kegiatan operasinya untuk sementara menghasilkan komoditas batuan.
14. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas dan investasi terbatas.
15. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

18. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
19. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
20. Penambangan adalah bagian kegiatan Usaha Pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
21. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil pertambangan batuan mineral atau batubara
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
25. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi operasi pertambangan.
26. Perorangan adalah Warga Negara Indonesia.
27. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

28. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
29. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
30. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
31. Wilayah Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WUP Batuan adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan /atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
32. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disingkat WIUP Batuan adalah bagian dari WUP Batuan yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan perseorangan melalui permohonan.
33. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
34. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai :

- a. izin pertambangan;
- b. jaminan reklamasi dan pascatambang;
- c. izin usaha jasa pertambangan; dan
- d. penghentian sementara.

## BAB II IZIN PERTAMBANGAN

### Bagian Kesatu Objek Perizinan

#### Pasal 3

Objek perizinan mencakup :

- a. tras;
- b. andesit;
- c. basalt;
- d. tanah liat;
- e. tanah urug;
- f. batu apung;
- g. batu gunung quarry besar;
- h. kerikil galian dari bukit;
- i. kerikil sungai ayak tanpa pasir;
- j. pasir urug;
- k. pasir pasang;
- l. kerikil berpasir alami (sirtu);
- m. bahan timbunan pilihan (tanah);
- n. urukan tanah setempat;
- o. batu gamping;
- p. pasir laut; dan
- q. pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

### Bagian Kedua Kewenangan

#### Pasal 4

- (1) Izin usaha pertambangan batuan diberikan oleh Gubernur.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. IUP; dan
  - b. IPR;

- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. IUP Eksplorasi Batuan;
  - b. IUP Operasi Produksi Batuan;
  - c. IUP Operasi Produksi Khusus;
  - d. IUP Operasi Produksi untuk Penjualan; dan/atau
  - e. Izin Usaha Jasa Pertambangan.
- (4) IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan /atau pemurnian.
- (5) Izin usaha di bidang pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
- a. badan usaha;
  - b. koperasi; dan
  - c. perseorangan.
- (6) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari;
- a. BUMD; dan
  - b. Badan Usaha Swasta.
- (7) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri dari:
- a. perusahaan firma;
  - b. perusahaan komanditer; dan
  - c. orang perseorangan.

#### Pasal 5

- (1) Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (2) Izin usaha di bidang pertambangan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat digunakan selain sebagaimana dimaksud dalam pemberian izin usaha di bidang pertambangan batuan.



Bagian Ketiga  
IUP Eksplorasi Batuan

Pasal 6

- (1) IUP Eksplorasi Batuan diberikan atas permohonan yang diajukan oleh :
- a. badan usaha;
  - b. koperasi; dan/atau
  - c. perorangan.
- (2) IUP Eksplorasi Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melakukan kegiatan :
- a. penyelidikan umum;
  - b. eksplorasi; dan
  - c. studi kelayakan.
- (3) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Persyaratan administrasi :
- Untuk Badan Usaha:
1. surat permohonan;
  2. foto copy kartu tanda penduduk;
  3. profil badan usaha dalam bidang pertambangan;
  4. foto copy akte pendirian perusahaan yang sah.
  5. foto copy nomor pokok wajib pajak; dan
  6. susunan direksi/ pengurus dan daftar pemegang saham.
- Untuk Koperasi :
1. surat permohonan;
  2. foto copy kartu tanda penduduk;
  3. profil koperasi;

4. foto copy akte pendirian koperasi yang sah;
5. foto copy nomor pokok wajib pajak; dan
6. susunan pengurus.

Untuk Perorangan :

1. surat permohonan;
2. foto copy kartu tanda penduduk; dan
3. foto copy nomor pokok wajib pajak.

b. Persyaratan teknis :

1. foto copy bukti kepemilikan lahan;
2. surat persetujuan penyanding;
3. surat keterangan tenaga ahli pertambangan, tenaga ahli geologi atau tenaga yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
4. peta Rencana WIUP yang dilengkapi dengan koordinat geografis.

c. Persyaratan lingkungan berupa surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Persyaratan finansial :

1. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah untuk WIUP batuan dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar; dan
2. surat pernyataan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.

(3) Pemegang IUP Eksplorasi Batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar atau sesuai dengan kondisi dan potensi pertambangan batuan.

(4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian batasan luas.

(5) Dikecualikan dari penyesuaian batas luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), WIUP kurang dari 5 (lima) hektar.

(6) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan pertimbangan teknis dari instansi terkait sesuai kewenangannya.

- (7) Instansi terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) antara lain:
- a. Dinas Kelautan di wilayah laut;
  - b. Dinas Kehutanan di wilayah hutan; dan
  - c. Balai Wilayah Sungai di wilayah sungai.

#### Pasal 7

Jangka waktu IUP Eksplorasi Batuan paling lama 2 (dua) tahun.

#### Bagian Keempat IUP Operasi Produksi Batuan

#### Pasal 8

- (1) IUP Operasi Produksi Batuan adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi Batuan untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, diberikan atas permohonan yang diajukan oleh :
- a. badan usaha;
  - b. koperasi; dan/atau
  - c. perorangan.
- (2) IUP Operasi Produksi Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (3) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. persyaratan administrasi;
  - b. persyaratan teknis;
  - c. persyaratan lingkungan; dan
  - d. persyaratan finansial.

(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :

Untuk badan usaha, perusahaan firma dan komanditer :

1. surat permohonan;
2. profil badan usaha dalam bidang pertambangan;
3. foto copy kartu tanda penduduk;
4. foto copy akte pendirian perusahaan yang sah;
5. foto copy nomor pokok wajib pajak; dan
6. susunan direksi/ pengurus dan daftar pemegang saham.

Untuk koperasi :

1. surat permohonan;
2. foto copy kartu tanda penduduk;
3. profil koperasi;
4. foto copy akte pendirian koperasi yang sah;
5. foto copy nomor pokok wajib pajak; dan
6. susunan pengurus.

Untuk orang perorangan :

1. surat permohonan;
2. foto copy kartu tanda penduduk; dan
3. foto copy nomor pokok wajib pajak.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :

1. peta WIUP dilengkapi dengan batas koordinat geografis;
2. laporan eksplorasi dan studi kelayakan;
3. foto copy bukti kepemilikan lahan;
4. surat persetujuan penyanding;
5. rencana tambang dan rencana reklamasi yang disetujui Instansi teknis;
6. rencana kerja dan anggaran biaya;

7. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
  8. surat keterangan tenaga ahli pertambangan/geologi dan/atau tenaga yang berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun.
- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi memiliki izin lingkungan.
- (7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
1. laporan keuangan tahun terakhir; dan
  2. pernyataan kesanggupan penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang.

#### Pasal 9

Jangka waktu IUP Operasi Produksi batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing- masing paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Bagian Kelima Perpanjangan IUP Operasi Produksi

#### Pasal 10

- (1) Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Persyaratan Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. peta WIUP dan batas koordinat wilayah;
  - b. bukti pelunasan pajak mineral bukan logam dan batuan 3 (tiga) bulan terakhir;
  - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
  - d. laporan pelaksanaan reklamasi;
  - e. rencana kerja dan anggaran biaya;

- f. peta rencana kemajuan tambang yang disetujui Instansi teknis;  
dan
  - g. neraca sumber daya mineral dan cadangan.
- (3) Gubernur melalui Instansi perizinan menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi batuan tidak menunjukkan kinerja operasi produksi sesuai ketentuan.

Bagian Keenam  
IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian

Pasal 11

- (1) IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan kepada Badan Usaha, koperasi dan perorangan, untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian, bilamana pemegang IUP OP tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian.
- (2) Badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemurnian.

Pasal 12

- (1) Persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi :
  - 1. persyaratan administrasi;
  - 2. persyaratan teknis;
  - 3. persyaratan lingkungan, dan
  - 4. persyaratan finansial.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a, meliputi :  
Untuk badan usaha :
  - 1. surat permohonan;
  - 2. foto copy kartu tanda penduduk;

3. profil badan usaha;
4. foto copy akte pendirian perusahaan yang sah;
5. foto copy nomor pokok wajib pajak;
6. susunan direksi/ pengurus dan daftar pemegang saham; dan
7. perjanjian kerjasama dengan pemasok mineral bukan logam dan/atau batuan yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang telah memiliki Izin oleh Instansi perizinan.

Untuk koperasi :

1. surat permohonan;
2. foto copy kartu tanda penduduk;
3. profil koperasi;
4. foto copy akte pendirian koperasi yang sah;
5. foto copy nomor pokok wajib pajak;
6. susunan pengurus; dan
7. perjanjian kerjasama dengan pemasok mineral bukan logam dan/atau batuan yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang telah memiliki Izin oleh Instansi perizinan.

Untuk orang perorangan :

1. surat permohonan;
2. foto copy kartu tanda penduduk;
3. foto copy nomor pokok wajib pajak; dan
4. perjanjian kerjasama dengan pemasok mineral bukan logam dan/atau batuan yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang telah memiliki Izin oleh Instansi perizinan

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

1. rencana lokasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian disertai peta lokasi; dan
2. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau pengolahan.

- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
1. Laporan keuangan tahun terakhir; dan
  2. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan :
    - harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan; dan
    - perpajakan, keuangan dan tatacara pembayaran dengan mata uang rupiah
- (6) Instansi teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan evaluasi teknis terhadap permohonan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur melalui Instansi perizinan memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
- (8) IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi teknis dari Instansi teknis .

### Pasal 13

Jangka waktu IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.



#### Pasal 14

- (1) Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan oleh Instansi perizinan
- (2) Perpanjangan IUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

#### Bagian Ketujuh

#### IUP Operasi Produksi untuk Penjualan

#### Pasal 15

- (1) IUP Operasi Produksi untuk penjualan diberikan kepada Badan Usaha dan/atau perorangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual batuan yang tergal.;
- (2) Setiap badan usaha dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan satu jenis IUP Operasi Produksi untuk penjualan untuk satu jenis komoditas batuan.
- (3) Badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melaksanakan kegiatan :
  - a. pembangunan konstruksi bangunan sipil.;
  - b. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan /atau laut; dan /atau
  - c. kegiatan lainnya yang bukan merupakan kegiatan pertambangan murni.

#### Pasal 16

- (1) Badan usaha atau perorangan yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan yang bermaksud menjual batuan yang tergal wajib terlebih dahulu mempunyai IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

(2) Persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. perorangan, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;
2. foto copy nomor pokok wajib pajak;
3. foto copy bukti kepemilikan lahan;
4. surat persetujuan penyanding;
5. peta situasi lokasi kegiatan dengan batas koordinat geografis;
6. peta /gambar master plan kegiatan yang dikerjakan yang disetujui Instansi Teknis;
7. jumlah volume / tonase batuan yang akan tergali akibat kegiatan yang dilakukan; dan
8. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

b. Badan Usaha, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;
2. profil Badan Usaha;
3. foto copy akte pendirian perusahaan yang sah;
4. foto copy nomor pokok wajib pajak;
5. foto copy bukti kepemilikan lahan;
6. surat persetujuan penyanding;
7. peta situasi lokasi kegiatan dengan batas koordinat geografis;
8. peta /gambar master plan kegiatan yang dikerjakan yang disetujui Instansi Teknis;
9. jumlah volume / tonase batuan yang akan tergali akibat kegiatan yang dilakukan; dan
10. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- (3) Instansi teknis bertugas melakukan pemeriksaan lapangan dan evaluasi teknis terhadap permohonan IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi, Gubernur melalui Instansi perizinan memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk penjualan hanya diberikan satu kali dan tidak dapat diperpanjang, dengan jumlah tonase berdasarkan hasil evaluasi teknis dari Instansi teknis.

## Bagian Kedelapan

### Izin Pertambangan Rakyat

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan penambangan skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa menggunakan alat berat dilakukan setelah memiliki IPR.
- (2) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas dasar kajian potensi, lingkungan dan sosial budaya.
- (4) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan WPR.
- (5) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IPR.
- (2) IPR diberikan oleh Instansi perizinan atas permohonan oleh masyarakat setempat.

- (3) Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. perorangan;
  - b. kelompok masyarakat; dan
  - c. koperasi.
- (4) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi:
- a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis; dan
  - c. persyaratan finansial.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk:
- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. foto copy kartu tanda penduduk;
    3. komoditas tambang yang dimohon; dan
    4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. komoditas tambang yang dimohon; dan
    3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. foto copy nomor pokok wajib pajak;
    3. foto copy akte pendirian koperasi yang telah disahkan;
    4. komoditas tambang yang dimohon; dan
    5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
- a. sumuran/ jenjang penggalian paling dalam 10 (sepuluh) meter;
  - b. menggunakan pompa mekanik atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
  - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

### BAB III

#### JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 19

- (1) Pemegang IUP menyediakan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang
- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan reklamasi pada tahap operasi produksi.

##### Bagian Kedua

##### Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

##### Pasal 20

- (1) Nilai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkan oleh Instansi teknis berdasarkan rencana reklamasi dan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah.

- (3) Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito berjangka pada bank pemerintah atau bank pemerintah daerah, atas nama Gubernur Cq. Kepala Instansi Teknis Qq. Pemegang Izin.
- (4) Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan IUP Operasi Produksi.
- (5) Instansi perizinan atas nama Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan IUP Operasi Produksi Batuan kepada pemohon setelah pemohon IUP Operasi Produksi Batuan memberikan tanda bukti setoran biaya jaminan reklamasi dan pascatambang ke bank pemerintah atau bank pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 21

Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

#### Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi.
- (2) Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria keberhasilan.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup sebagian atau seluruhnya.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang, Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang dengan menggunakan uang Jaminan Reklamasi dan Pascatambang.

- (2) Penetapan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang tidak menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya reklamasi dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan Gubernur.

#### Pasal 24

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang kepada Gubernur setelah melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Instansi Teknis.

### BAB IV

#### IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN

#### Pasal 25

- (1) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
  - a. konsultasi;
  - b. perencanaan; dan
  - c. pelaksanaan.
- (2) Jenis usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang :
  - a. eksplorasi;
  - b. penambangan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pascatambang dan reklamasi;
  - e. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
  - f. pengolahan dan pemurnian.

- (3) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan dalam melaksanakan sebagian kegiatan dalam IUP yang bersangkutan.
- (4) Perusahaan jasa pertambangan yang dimaksud pada ayat (3) memiliki IUJP.
- (5) IUJP untuk kegiatan di wilayah provinsi diberikan oleh Instansi perizinan atas nama Gubernur dengan mengajukan permohonan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melampirkan:
  - a. akte pendirian Badan Usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. fotocopy KTP penanggungjawab;
  - c. profil badan usaha;
  - d. nomor pokok wajib pajak;
  - e. foto copy SIUP;
  - f. sertifikasi peralatan; dan
  - g. sertifikasi tenaga teknis;

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan menggunakan dan mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

### BAB V

#### PENGHENTIAN SEMENTARA

#### Pasal 27

- (1) Penghentian sementara usaha pertambangan dapat diberikan apabila terjadi:



- a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi pertambangan yang mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan
  - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah pertambangan tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi.
- (2) Penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku izin.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau Kepala Instansi teknis berdasarkan pertimbangan teknis dan/atau berdasarkan permohonan masyarakat kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Provinsi tetap berlaku.
- (6) Dalam hal penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Provinsi tetap berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Batuan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Juni 2018  
GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 37